

DINAMIKA KONFLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PANDAU JAYA TAHUN 2017

Oleh: Aldo Irawan

Email: aldoirawan96@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the simultaneous head election held for the first time in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The Village Head Election held in Pandau Jaya Village aims to elect the Village Chief from 2017-2022. Election of Village Head is also a form of democracy in Pandau Jaya Village. The procedure for organizing the election of the Village Head in Pandau Jaya Village is regulated in Kampar Regent's Regulation No. 32 of 2017 which was ratified on August 14, 2017. In the organization it was found that it was not in accordance with the process of the Village Head Election which was conducted in the first place by Pandau Jaya Village in 2017. There were campaign conflicts when organizing the Pilkades campaign on November 13, 2017 until November 15, 2017 by each candidate for Pandau Jaya Village Head.

This study aims to examine the thesis of the road and the causes of conflict in the election of Village Head in 2017 in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The theories used are conflict theory, political conflict theory, theory of conflict causes and conflict resolution theory. The research method used in writing this thesis is qualitative. The type of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the conflict began during the campaign period, and there was a violation of the rules governing the pilkades carried out by the stronghold of the candidate for Pandau Jaya Village No. 3 Firdaus Roza namely entering the campaign area of the candidate for Village Head No. 2 Kamaluddin Siregar who later got protest from the camp No. 2 so there is conflict between the two camps.

Keywords: Conflict Dynamics, Election of Pandau Jaya Village Head

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, and for the people*. Dalam suatu Negara yang demokratis, Abraham Lincoln mengatakan bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Defenisi demokrasi bisa berbeda-beda dari suatu budaya ke budaya lain, dari suatu negara ke negara lain, namun beberapa pakar mengidentifikasi tiga elemen pokok dari demokrasi. *Pertama*, adanya kompetisi dan pemilihan yang *fair* atas jabatan publik dan dilakukan secara teratur tanpa penggunaan kekerasan. *Kedua*, warga negara berpartisipasi dalam menyeleksi pemimpin. *Ketiga*, adanya kebebasan sipil dan politik dalam melakukan persaingan politik dalam berpartisipasi.

Secara garis besar dapat didefinisikan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak (langsung), amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan.¹ Cara demokratis tersebut kemudian diterjemahkan oleh setiap daerah dengan melakukan pemilihan langsung, baik Gubernur, Bupati, Walikota ataupun Kepala Desa. Inilah hal yang kemudian di akui sebagai bentuk demokrasi tertinggi, segala bentuk pemilihan umum baik presiden maupun kepala daerah hingga kepala desa diserahkan secara langsung kepada rakyat. Rakyat dapat menentukan kehidupannya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain.² Sebagai bentuk dari perwujudan demokrasi

tersebut maka diselenggarakan pemilihan-pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat seperti halnya dalam pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan umum memiliki andil yang cukup besar dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilunya. Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin. Hal ini merupakan suatu bentuk implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan.³

Partisipasi politik masyarakat di desa sangat diperlukan demi terlaksananya tujuan dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat (2) butir kelima yang mengharuskan agar setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan Desa. Dengan begitu masyarakat bisa secara langsung mempengaruhi segala kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.⁴

Artinya keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi politik menjadi begitu penting dan sangat diharapkan demi kelancaran suatu program yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu partisipasi politik diperlukan

¹ Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 39

² Rambe Kamarul Zaman. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2016), 19-20

³ Siti Muslimah. *Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)*, (Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung, 2016), 1

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat (2)

agar masyarakat bisa secara langsung menggunakan hak suaranya untuk mempengaruhi hasil dalam setiap pemilihan langsung yang dilakukan. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, yang memberikan batasan partisipasi politik sebagai “Kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”⁵

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada Tahun 2017 dilakukan secara serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur peraturan desa secara tersendiri. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan diadakannya proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.⁶

Dalam pemilihan Kepala Desa sendiri telah dibuat Undang-Undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa secara serentak yaitu pada Pasal 31 Ayat 2 yang mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sekaligus telah menjadi simbol sebagai awal dari pemilihan kepala Desa secara serentak yang sebelumnya di pilih sesuai dengan ketentuan masing-masing di setiap daerah.

Undang-Undang ini di buat agar Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

Hal yang serupa yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menti Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pada tanggal 14 Agustus 2017 Bupati Kampar mengesahkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang untuk menjadi acuan dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar yang di tanda tangani oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal.⁷

Pada tanggal 19 November 2017 yang lalu masyarakat Desa Pandau Jaya juga ikut serta melaksanakan Pilkades sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti yang disebutkan sebelumnya. Pilkades yang dilaksanakan di Desa Pandau Jaya bertujuan untuk memilih Kepala Desa masa jabatan 2017-2022. Pilkades ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Desa Pandau Jaya. Tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Pandau Jaya di atur dalam Peraturan Bupati Kampar No. 32 Tahun 2017 yang di sahkan pada tanggal 14 Agustus 2017.

Hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya Tahun 2017 secara keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya dengan suara sah sebanyak 7.563. Adapun jumlah suara yang diperoleh oleh

⁵ Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2012)., 180.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.

⁷ Peraturan bupati kampar nomor 32 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang.

masing-masing pasangan calon Kepala Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I.1
Hasil Perolehan Suara
Pilkades Pandau Jaya 2017

NO	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara
1.	Zakirman S.Pd	2.607
2.	Kamaluddin Siregar	1.989
3.	Firdaus Roza	2.987
Jumlah		7.563

Sumber : www.cakaplah.com

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa pada Pilkades serentak di Desa Pandau Jaya. Kemenangan berhasil diraih oleh Firdaus Roza dengan jumlah prolehan suara mencapai 2.987 suara yang sekaligus menjadikannya sebagai Kepala Desa Pandau Jaya periode 2017-2022.

Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya pada tanggal 19 November 2017 merupakan Pilkades perdana yang berlangsung serentak dengan desa-desa lainnya, persaingan ketat begitu terasa didalam penyelenggaraannya, mulai dari penyeleksian bakal calon kepala desa pandau jaya, hingga pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Desa Pandau Jaya adalah Desa dengan penduduk terbanyak sekecamatan Siak Hulu di Kabupaten Kampar, di kutip dari pernyataan Kepala Dusun II Desa Pandau Jaya bapak Syamsudi Nasution bahwa jumlah penduduk di Desa Pandau Jaya yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dalam pemilihan kepala desa yakni sebanyak 12.594 orang yang terdiri dari baragam suku dan budaya

yang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Di dalam penyelenggaraannya di temukan hal yang tidak sesuai dengan proses Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan perdana oleh Desa Pandau Jaya pada Tahun 2017. Yaitu adanya konflik kampanye saat menyelenggarakan kampanye Pilkades pada tanggal 13 November 2017 hingga 15 November 2017 oleh masing masing calon Kepala Desa Pandau Jaya.

Terkait dengan konflik kampanye, ada beberapa aturan larangan saat kampanye yang di atur di dalam Peraturan Bupati Kampar No. 32 Tahun 2017 Pasal (42) yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 2017, yang berbunyi :

“ Pada saat kampanye, calon kepala Desa di larang :

- a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lainnya.
- c) Menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa.
- d) Menggunakan kekerasan ancaman, kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada didesa.
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan panitia pemilihan Kepala Desa.
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala Desa lainnya.

- h) Menggunakan fasilitas negara dan/atau pemerintah maupun pemerintah daerah.
- i) Menggunakan tempat ibadah, dan
- j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki, dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan Desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.“⁸

Konflik yang terjadi di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah konflik yang bermula dari adanya pengambil alihan wilayah kampanye oleh calon Kepala Desa Pandau Jaya No urut 3 yakni bapak Firdaus Roza yang saat itu melaksanakan pawai kampanye bersama kubunya di wilayah kampanye calon Kepala Desa Pandau Jaya No urut 2 yakni bapak Kamaluddin Siregar. Sedangkan di dalam Peraturan Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya telah di atur wilayah-wilayah kampanye untuk masing-masing calon yang kemudian telah di sepakati oleh ketiga calon Kepala Desa Pandau Jaya.

Dikarnakan adanya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa No.3 pak Firdaus Roza, maka dari kubu calon Kepala Desa No.2 pak Kamaluddin Siregar melakukan pemberontakan dengan menyemprot fogging yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda kepada kubu pak Firdaus Roza, melihat perilaku pemuda tersebut lalu kubu pak Firdaus Roza mencoba menghentikan pemuda-pemuda itu, sehingga bentrokan dan tindak kekerasan pun tak dapat di elakkan, bukan hanya konflik fisik yang terjadi namun konflik lisanpun tak tertahankan dari mulut kedua kubu. Berbagai cacian, makian, hinaan, dan kalimat-kalimat kasar pun terlontar dari

masing-masing kubu calon Kepala Desa.

Dampak dari adanya bentrokan antar dua kubu calon Kepala Desa ini bukan hanya di rasakan oleh kedua kubu yang mengakibatkan adanya luka bakar akibat panasnya fogging, dan memar akibat pukulan. Namun juga membuat resah warga di sekitar tempat kejadian perkara dikarnakan mengganggu ketenangan mereka dan ketertiban jalan lintas setempat.

Di Dalam Peraturan Bupati Kampar No. 32 Tahun 2017 Pasal (42) yang berbunyi, Calon Kepala Desa dilarang : b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lainnya. d) Menggunakan kekerasan ancaman, kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada didesa. e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Jika di lihat dari konflik yang terjadi di Desa Pandau jaya, maka konflik termasuk kedalam tipe konflik di permukaan, sebagaimana pengertiannya adalah konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karna kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

Dari permasalahan diatas yang ingin penulis dalami dan teliti, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu : “Dinamika Konflik Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya Tahun 2017”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni “ Bagaimana konflik dan kekerasan dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2017 di Desa Pandau Jaya Kecamatan

⁸ Peraturan bupati kampar nomor 32 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang Pasal 42.

Siak Hulu Kabupaten Kampar berlangsung?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik dan kekerasan dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berlangsung.

2. Manfaat Penelitian

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis dan pembaca dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang konflik dalam pemilihan Kepala Desa.

2) Sebagai sumbangan pemikiran penulis serta dapat berguna bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Pandau Jaya sebagai bahan pertimbangan badan pelaksana pemilihan kepala desa pada pilkades selanjutnya.

1.4.2 Kerangka Teori

1.4.2.1 Teori Konflik

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.⁹

Menurut Webster, istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Konflik berarti persepsi mengenai

perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa asosiasi oihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹⁰

Menurut Maswadi Rauf, dapat di artikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. konflik seperti itu dapat dikatakan sebagai konflik lisan atau konflik nonfisik. konflik lisan pun bisa dikategorikan sebagai konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, maka seharusnya tidak ada istilah seperti *conflict of interest*, *conflicting ideas*, dan lain sebagainya yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan. Apabila konflik lisan tidak dapat di selesaikan maka konflik lisan dapat meningkat menjadi konflik fisik yang melibatkan benda untuk membela pendapat masing-masing dan mengalahkan pihak lawan.¹¹

Teori Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Konflik adalah disfungsi bagi suatu kelompok. Selanjutnya konflik dapat menyatukan antara kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompok.

¹⁰ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 9.

¹¹ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penajagan Teroris*. Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2001, hal. 2.

⁹ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 10.

Konflik muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. ini berarti stratifikasi sosial bisa disebut sebagai lembaga pemenuh kebutuhan dasar manusia. Untuk itulah relasi-relasi sosial manusia diwarnai oleh usaha-usaha untuk meraih posisi-posisi tinggi dalam stratifikasi sosial. Konflik merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok namun bagaimanapun tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara bagaimana ketegangan ditangani, dan yang terpenting tipe struktur dimana konflik itu berkembang.¹²

Sumber daya konflik merupakan modal-modal yang dimiliki oleh satu kelompok kepentingan untuk mencapai kemenangan dalam relasi konflik politik dengan kelompok lain. Mobilisasi sumber daya konflik muncul dalam bentuk strategi konflik politik untuk menciptakan proses-proses dan hasil yang menguntungkan satu kelompok kepentingan.

1.4.2.2 Teori konflik politik

Konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, Seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan. Konflik persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Masing-masing individu atau kelompok berupaya keras untuk mempertahankan atau mendapatkan sumber atau tujuan yang sama. Konflik di bagi menjadi dua, yaitu konflik yang

berwujud kekerasan dan konflik yang berwujud tidak kekerasan.¹³

Ramlan Surbakti mengatakan sejak awal hingga perkembangannya, ada lima pandangan mengenai politik. yakni :

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah.
3. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka dan/atau mempertahankan sumber sumber yang di anggap penting.¹⁴

Wirawan, mengemukakan bahwa konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan ideologinya.

Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik politik secara sempit dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan

¹² Novri Susana. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 42.

¹³ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 191

¹⁴ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 2

prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

Konflik politik memiliki tujuan dasar yakni mempertahankan dan mendapatkan sumber-sumber kekuasaan. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber – sumber kekuasaan merupakan untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Tujuan konflik untuk mempertahankan kekuasaan adalah untuk memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan berupaya mempertahankan dari usaha – usaha pihak lain untuk merebut dan mengurangi sumber-sumber tersebut.¹⁵

1.4.2.3 Teori Sebab-Sebab Konflik

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa konflik politik disebabkan oleh 2 (dua) hal. Konflik politik yang mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal.¹⁶

1. Konflik Kemajemukan Horisontal

Yang dimaksud dengan kemajemukan horisontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, dan ras. Dan kemajemukan secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan. Dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain.

¹⁵ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 198

¹⁶ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 193

Kemajemukan horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan.

2. Konflik Kemajemukan Vertikal

Yang dimaksud dengan kemajemukan konflik vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik karna sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat di kemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa di perlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengungkapkan bahwa Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Penyebab konflik terjadi karena tiga hal yaitu tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi satu pihak atau aspirasi pihak lain, dan tidak ditemukannya alternatif yang bersifat integratif.

Wehr dan Bartos dalam buku Novri Susan mengatakan membagi

konflik menjadi dua fase, yaitu fase solidaritas konflik dan fase sumber-sumber konflik. fase solidaritas konflik adalah terciptanya konflik, menuju kompleksitas, melalui keterlibatan individu-individu lain. proses ini berlangsung melalui tiga proses, yaitu terdapat interaksi individu-individu anggota secara intensif, ada rasa suka terhadap anggota lain, dan jika terdapat kesamaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma.

Wehr dan Bartos dalam buku Novri Susan mengatakan bahwa Fase sumber-sumber konflik adalah proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrumen tertentu untuk menghadapi konflik.

1.4.2.4 Teori Resolusi Konflik

Jika merujuk kepada kamus besar bahasa indonesia (KBBI) resolusi bermakna keputusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang di tetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang), pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Rapat/musyawarah akhirnya mengeluarkan suatu hasil yang akan di ajukan ke pemerintah. Resolusi konflik adalah menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha memutuskan hasil yang bijaksana untuk membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara pihak individu atau kelompok yang bermusuhan.

Mengenai resolusi konflik dalam kenyataannya banyak di lakukan dengan cara represif, dan jarang dilakukan dengan memanfaatkan potensi pengetahuan lokal. Teori resolusi konflik di kembangkan dari teori atau pendekatan konflik itu sendiri.

Miall, Ramsbotham dan woodhouse, menawarkan banyak alternatif tentang resolusi konflik mulai dari pemikiran klasik sampai kepada pemikiran kontemporer. Pemikiran resolusi konflik berangkat dari asumsi

bahwa konflik sebagai aspek intrinsik yang tidak mungkin di hindarkan dari perubahan sosial.¹⁷ konflik diartikan sebagai espresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang memunculkan bertentangan dengan berbagai hambatan yang di hasilkannya. Namun cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan, sehingga perlu merespon cara menangani konflik tersebut.

Miall membuat panduan pemetaan konflik untuk mengetahui pihak-pihak yang bertikai dan dan penyelesaian persoalannya yakni¹⁸ :

1. Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai?
2. Apa yang menjadi persoalan konflik ?
3. Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai?
4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak-pihak yang bertikai?
5. Apa perilaku akhir-akhir ini pihak-pihak yang bertikai?
6. Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai?

Resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok yang bertikai itu adalah redistribusi kekuasaan, atau wewenang, kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjut, sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan, dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi yang dibawahnya atau yang di atur.¹⁹

¹⁷ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96

¹⁸ Novri Susan. *ibid.*

¹⁹ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58

Menurut Fisher, Tahapan dinamika konflik meliputi Prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik.²⁰

A. **Prakonflik** adalah priode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini

B. **Konfrontasi** yakni memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau prilaku konfrontatif lainnya.

C. **Krisis** adalah puncak konflik. tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan masal.

D. **Pasca konflik** adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah kelebih normal diantara kedua belah pihak.

1.4.2.4 Pemilihan Kepala Desa

Secara garis besar dapat didefinisikan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak (langsung), amat ditentukan oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan.²¹Cara demokratis tersebut kemudian diterjemahkan oleh setiap daerah dengan melakukan pemilihan umum

langsung, baik Kepala Desa, Lurah, Camat, gubernur, bupati dan wali kota hingga Presiden sekalipun.

Salah satu wujud implementasi demokrasi di desa adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa yang di pilih secara langsung oleh masyarakat Desa yang memenuhi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pada tanggal 14 Agustus 2017 Bupati Kampar mengesahkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang untuk menjadi acuan dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar yang di tanda tangani oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal

Pemilihan Kepala Desa memiliki andil yang cukup besar dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilunya. Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin.

Setelah terpilih seorang pemimpin dalam suatu desa, Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan desa selama masa priodenya berlangsung. maka untuk mewujudkan pembangunan desa yang baik, harus ada sistem pemerintahan desa yang baik pula, mulai dari sistem internal aparatur pemerintahan desa,

²⁰ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102

²¹ Leo Agustino. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009)., 39

hingga sistem eksternal pemerintah desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kepala desa pandau jaya Tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan kepala desa pandau jaya pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012. Namun, pemilihan kepala desa tahun 2017 dapat dikatakan pemilihan yang banyak terjadi pelanggaran hingga menjadi konflik didalam pelaksanaannya. Mulai dari pelanggaran yang menyebabkan konflik non-fisik hingga pelanggaran yang menyebabkan konflik fisik, baik konflik langsung maupun konflik yang tidak langsung yang tentunya meresahkan masyarakat pandau jaya di beberapa tempat. Penyebab konflik adalah adanya aturan undang-undang dan aturan badan penyelenggara pemilihan kepala desa yang di langgar. sehingga memicu adanya penuntutan atas peraturan yang di langgar tersebut yang berujung konflik.

3.1 Pra Konflik “ Pengambil Alihan Wilayah Kampanye”.

Fisher, mengatakan Prakonflik adalah priode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.²²

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi pada umumnya, proses dimana masyarakat menentukan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, adil, merakyat, serta menyuarkan

kepentingan rakyatnya. Namun terdapat sedikit perbedaan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2017 dari pemilihan Kepala Desa pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada Tahun 2017 dilakukan secara serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur peraturan desa secara tersendiri. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan diadakannya proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.

Desa Pandau Jaya merupakan salah satu desa di kabupaten kampar, yang juga ikut serta melakukan Pemilihan Kepala Desanya secara serentak. Pilkades di laksanakan pada tanggal 19 November 2019 untuk menentukan Kepala Desa priode 2017-2023. Proses pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya Badan pelaksana Pemilihan Kepala desa, yang di tunjuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Di tunjuk dari orang-orang yang berkempuan yang merupakan pengurus perangkat desa atau tokoh masyarakat desa. Badan pelaksana PILKADES bersifat independent, bersifat netral, dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.

Tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Pandau Jaya di atur dalam Peraturan Bupati Kampar No. 32 Tahun 2017 yang di sahkan pada tanggal 14 Agustus 2017. Maka berdasarkan aturan bupati tersebutlah di bentuk Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa , yang kemudian Badan pelaksana PILKADES ini bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilihan Kepala Desa di Desa Pandau Jaya. Menciptakan suasana pemilihan kepala desa yang adil, tertib, aman, dan bijaksana sebagai bentuk penerapan demokrasi di desa pandau jaya. Mulai dari membuat aturan penyelenggaraan

²² Novri Susana. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102

pemilihan kepala desa, menentukan bakal calon kepala desa, menyaring calon kepala desa, hingga menentukan kepala desa pandau jaya.

Adapun struktur Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Pandau Jaya antara Lain:

Tabel III.1

Daftar Personil Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

No	Nama Personil	Jabatan
1.	Haryanto	Ketua
2.	Yani Yahya	Sekretaris
3.	Afrida yani	Bendahara
4.	Nur aini	Anggota
5.	M. Ikrom Tanjung	Anggota

sumber: wawancara dengan Pak Haryanto

Kewajiban Badan Pelaksana pemilihan kepala desa di antara nya adalah:

- a. Memperlakukan calon secara adil dan setara.
- b. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- c. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kepala daerah melalui camat.
- d. Menyampaikan laporan kepada kepala daerah melalui camat untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat.

Setelah badan pelaksana Pilkades melaksanakan penyeleksian terhadap beberapa bakal calon kepala desa dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Maka di putuskan 3 nama calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat untuk lanjut ke tahapan berikutnya, yakni:

1. Zakirman S.pd.
2. Kamaluddin Siregar.
3. Firdaus Roza.

Sebagaimana keputusan dari Badan pelaksana pilkades, hasil penghitungan

suara pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya Tahun 2017 secara keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya dengan suara sah sebanyak 7.563 dengan rincian Zakirman S.pd 2.607 suara, Kamaluddin Siregar 1.989 suara, dan Firdaus Roza 2.987 suara.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemiihan kepala desa, dengan masa jabatan 6 tahun, dan sesudahnya dapat langsung di pilih kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Kepala Desa atau perangkat desa pada umumnya adalah masyarakat setempat yang berkedianan di desa pemilihan. Tugas Kepala Desa di antaranya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan Kepala Desa yang di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban Kepala Desa antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan yang paling sensitif dibanding pemilihan lainnya, karna dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan berhubungan secara langsung sehingga rawan terjadi konflik. Selain itu di dalam pemilihan Kepala Desa juga merupakan ajang memperebutkan kekuasaan seperti yang sering terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam proses pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya persaingan dalam memperebut kan kekuasaan tersebut begitu terasa, baik dari calon kepala desa hingga masyarakat yang mendukung calonnya. para calon-calon kepala desa melakukan berbagai macam cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kursi kekuasaan di Desa Pandau Jaya.

Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya adalah panitia yang di bentuk atas dasar peraturan bupati, dan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pemilihan di Desa Pandau Jaya. Maka tugas Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya salah satunya adalah membuat aturan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa baik terkait tentang apa yang dilarang dan yang di perbolehkan untuk calon Kepala Desa, pendukungnya, hingga mengatur kampanye untuk masing-masing calon yang kemudian aturan itu di sepakati oleh ketiga calon Kepala Desa Pandau Jaya. Hal ini sebagai bentuk preventif dari panitia agar proses pemilihan berjalan dengan aman, lancar, dan terhindar dari permasalahan atau konflik didesa Pandau Jaya.

Sebagai bentuk upaya menciptakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang adil, tertib, aman, dan bijaksana. Badan pelaksana pemilihan kepala desa melakukan berbagai macam cara untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dan memilih kepala desa Pandau Jaya priodes 2017-2023 di berbagai media dan tempat pada Pilkades Pandau Jaya 2017. Dan memberikan penjelasan tentang kerugian jika tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2017.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di tingkat lokal yang sangat lazim di perbincangkan oleh masyarakat momen dimana aktor-aktor politik saling menjatuhkan dan menyinggung satu sama lain serta bersainaaaag dalam perebutan kursi kekuasaan, dan memicu terjadinya konflik antar satu sama lain. begitu pula dengan Desa Pandau Jaya yang dalam pemilihannya telah terjadi konflik yang

memicu perpecahan antar masyarakat Desa Pandau Jaya.

3.2 Konfrontasi “Konflik Mulai Terbuka”.

Fisher mengungkapkan dalam buku Novri Susan bahwa Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.²³ Konflik bermula pada masa kampanye berlangsung, dan terdapat pelanggaran aturan badan pelaksana pilkades yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Pandau Jaya.

calon Kepala Desa Firdaus Roza telah melakukan kesalahan karna telah memasuki wilayah kampanye calon Kepala Desa Kamaluddin Siregar dan itu merupakan pelanggaran aturan Badan Pelaksana Pemilihdan Kepala Desa tentang aturan wilayah kampanye. Dan hal inilah yang menjadi awal mula terjadi nya konflik antara calon kepala desa nomor urut 3 pak Firdaus Roza dan calon kepala desa nomor urut 2 pak Kamaluddin Siregar.

Latar belakang kedua calon adalah Firdaus Roza di kenal sebagai orang yang tegas, di karnakan latar belakangnya sebagai seorang tentara negara indonesia (TNI), begitu pula dengan Kamaluddin Siregar yang menjabar sebagai seorang RW 10 di desa pandau jaya, dan lelaki berdarah sumatra utara yang juga terkenal tegas sebagai seorang yang berras batak. Di ketahui bahwa mayoritas orang dari kubu Kamaluddin Siregar juga berras yang sama.

Maka tak dapat di elakkan bahwa kedua dari calon Kepala Desa ini adalah orang yang berwatak keras dan tegas. Diketahui bahwa hubungan kedua belah pihak antara Firdaus Roza

²³ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102

dan Kamaluddin siregar memang tidak begitu harmonis dari awal, karna adanya perbedaan suku mayoritas pendukung. Kamaluddin Siregar memiliki kubu yang mayoritas dari kubu nya bersuku batak, sedangkan Firdaus Roza memiliki kubu yang mayoritas pendukungnya bersuku melayu dan minang. Kedua kubu terlihat sangat antusias memperjuangkan suku dan calonnya masing-masing, sehingga terlihat adanya jarak atau hubungan sosial yang dingin antara kedua kubu.

3.3 Krisis Konflik “Terjadi Kekerasan”.

Fisher mengungkapkan krisis konflik adalah puncak konflik, tahap dimana konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik adalah perbedaan, namun jika perbedaan telah menimbulkan kekerasan disitulah konflik menjadi lebih besar yang berkemungkinan menimbulkan perpecahan dan juga luka fisik ataupun non fisik.

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu). Setiap calon Kepala Desa memiliki strategi tersendiri untuk mengambil hati masyarakat dan memperoleh suara mereka pada saat pencoblosan berlangsung. Namun itu semua harus sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam UU No. 72 tahun 2005 tentang desa yang berbunyi pemilihan kepala desa langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Maka dilarang menggunakan cara atau strategi yang dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan lain sebagainya.

Galtung Dalam buku Ramlan Subakti mengatakan, bahwa kekerasan langsung yakni adanya hubungan subjek/pelaku, tindakan kekerasan,

objek kekerasan seperti tindakan seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan.

Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah yang terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan ideologinya. Maka sering sekali kita jumpai dalam proses demokrasi para kontestan politik rela melakukan cara apa saja untuk mendapatkan bangku kekuasaan yang jumlahnya terbatas itu.

Pawai keliling desa bersama kubu pendukung merupakan strategi yang dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa pada masa kampanye dan di wilayah kampanye yang telah di atur oleh Badan pelaksana pilkades. Berdasarkan peraturan yang berlaku hal ini telah melanggar peraturan Bupati Kampar No. 32 tahun 2017 pasal (42) yang berbunyi Calon Kepala Desa di larang: j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki, dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Mayorits calon kepala desa yang melanggar peraturan bupati kampar No.32 tahun 2017 pasal (42) yang menjelaskan tentang larangan melakukan kampanye dengan strategi pawai atau arak-arakan yakni bapak Firdaus Roza dan bapak zakirman S.pd. Dan penulis menilai bahwa karna mayoritas calon melanggar peraturan tersebut, maka Badan pelaksana pemilihan kepala desa tidak mampu memberikan sanksi keras atau menindak calon kepala desa yang melanggar aturan itu.

Bermula dari adanya pelanggaran aturan yang di biarkan atau tidak di berikan sanksi tegas, maka

pelanggaran yang lain pun terjadi, sehingga berujung kepada konflik. Konflik terjadi pada saat calon Kepala Desa No. 3 Firdaus Roza bersama kubunya mengadakan pawai menggunakan kendaraan, mengelilingi daerah kampanye serta mengelilingi desa pandau jaya, namun mereka juga memasuki wilayah kampanye lawan politik mereka yakni calon kepala desa No. 2 Kamaluddin Siregar.

Artinya Selain mereka melakukan pelanggaran peraturan bupati kantar No.32 tahun 2017 pasal (42) poin j tentang larangan melakukan kampanye dengan strategi pawai atau arak-arakan, mereka juga telah melanggar aturan badan pelaksana pilkades yang telah membagi wilayah kampanye masing-masing calon kepala desa dengan memasuki wilayah kampanye calon kepala desa No. 2 Kamaluddin Siregar.

Saat kubu pawai Firdaus Roza memasuki wilayah kampanye dari Kamaluddin Siregar, kubu dari Kamaluddin Siregar sedang melaksanakan salah satu strategi kampanyenya berupa memberikan bantuan penyemprotan fogging di wilayah-wilayah kampanye nya. yang tentunya termasuk memberikan bantuan pada daerah yang telah di masuki oleh kubu Firdaus Roza.²⁴

Kubu Kamaluddin Siregar yang saat itu sedang melakukan fogging di daerah kampanyenya, melihat kubu Firdaus Roza yang memasuki wilayah kampanye mereka, dan 3 orang pemuda berbadan besar yang di kenali sebagai orang kubu Kamaluddin Siregar menghadang dan melakukan penyerangan terhadap kubu Firdaus Roza dengan menyemprotkan fogging kepada kubu Firdaus Roza. Kemudian kubu Firdaus Roza yang terkena semprotan fogging dengan segera

mencoba menghentikan 3 orang pemuda tersebut. Sehingga seseorang dari kubu Firdaus Roza mengalami luka bakar di tangannya karna memegang ujung fogging yang panas saat hendak menghentikan penyemprotan fogging terhadap kubu Firdaus Roza. Namun tidak hanya sampai di situ salah seorang dari kubu Firdaus Roza tersulut emosi lalu menghampiri Kamaluddin Siregar dan melakukan pemukulan terhadap calon Kepala Desa nomor urut 2 tersebut.

Keributanpun yang berlokasi di daerah purwosari desa Pandau Jaya antara kubu Firdaus Roza dan kubu Kamaluddin Siregar tak dapat di elakkan, bahkan juga menimbulkan korban pemukulan yakni salah seorang wanita masyarakat desa purwosari. Wanita tersebut mendapatkan pertolongan medis akibat luka lebam di pipi nya bekas pukulan yang mengenai wajahnya.

Latar belakang kedua calon adalah Firdaus Roza di kenal sebagai orang yang tegas, di karnakan latar belakangnya sebagai seorang tentara negara indonesia (TNI), begitu pula dengan Kamaluddin Siregar yang menjabar sebagai seorang RW 10 di desa pandau jaya, dan lelaki berdarah sumatra utara yang juga terkenal tegas sebagai seorang yang berras batak. Di ketahui bahwa mayoritas orang dari kubu Kamaluddin Siregar juga berras yang sama. Maka tak dapat di elakkan bahwa kedua dari calon Kepala Desa ini adalah orang yang berwatak keras dan tegas.

Menurut Maswadi Rauf, konflik lisan pun bisa dikategorikan sebagai konflik. Hal ini seperti yang diungkapkannya, bahwa konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi. Bila konflik hanya terbatas pada tindakan

²⁴ Novri Susana. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102

kekerasan secara fisik, maka seharusnya tidak ada istilah seperti *conflict of interest*, *conflicting ideas*, dan lain sebagainya yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan.

Menurut Saraswati, kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban namun timbulnya trauma yang berkepanjangan pada diri korban.

kalimat kasar berupa cacian, hinaan dan makian terlontar dari mulut masing-masing kubu. sedangkan telah di sebutkan di dalam peraturan bupati kampak No.32 tahun 2017 pasal (42) yang berbunyi :

Pada saat kampanye, calon kepala desa di larang : b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon kepala desa lainnya.

Maka kedua kubu telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan bupati kampak No.32 tahun 2017 pasal (42) Bahkan di ketahui dari keterangan yang di sampaikan bu Afrida Yeni terjadi pemukulan terhadap calon kepala desa No. 2 Kamaluddin siregar oleh salah seorang di kubu Firdaus Roza. Namun pukulan tersebut di hindari oleh Kamaluddin Siregar sehingga mengenai salah satu wanita warga purwosari yang menyaksikan konflik antara kubu Firdaus Roza dan kubu Kamaluddin Siregar di daerah tempat tinggalnya.

Konflik yang terjadi antara kedua kubu ini, ramai disaksikan oleh masyarakat sekitar yang penasaran terhadap keributan yang terjadi. sehingga untuk beberapa menit membuat rutinitas di daerah setempat terhenti karenanya. Hal ini tentunya telah

mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban di daerah setempat. sedangkan telah di sebutkan di dalam peraturan bupati kampak No.32 tahun 2017 pasal (42) yang berbunyi :

Pada saat kampanye, calon kepala desa di larang : e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Berarti kedua kubu baik kubu Firdaus Roza ataupun kubu Kamaluddin Siregar telah dianggap melanggar peraturan bupati kampak No.32 tahun 2017 pasal (42) tersebut. Maka badan pelaksana pemilihan kepala desa pada konflik ini harus mengambil sikap yang tegas dan bijaksana tanpa ada memihak kepada salah satu dari kubu yang berkonflik untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang adil dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

3.4 Pasca Konflik Oleh Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Fisher mengatakan, Pasca konflik adalah situasi dimana menyelesaikan segala konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Pasca konflik bisa juga disebut sebagai tahapan deeskalasi konflik kekerasan. deeskalasi konflik kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kedua belah pihak berkonflik menemukan pemecahan masalah dari konflik. Kedua, Salah satu pihak mengalami kekalahan telak yang luar biasa, tanpa mendapatkan apapun yang di perebutkan, dan tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan konflik.²⁵

Apabila dalam masyarakat terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, dengan segala motivasi yang mendorongnya maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan tuntutan

²⁵ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 102

kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Namun jika pihak penuntut mengambil tindakan pribadi tanpa mengikuti aturan yang berlaku, maka kebijakan dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah sangat diperlukan terhadap konflik yang berlangsung.

konflik yang terjadi antara pak Firdaus Roza beserta kubunya dengan pak Kamaluddin Siregar beserta kubunya dapat di selesaikan dengan cara mediasi, yakni dengan mempertemukan kedua calon kepala desa yang di tengahi oleh badan pelaksana pemilihan kepala desa dan dilakukan permusyawaratan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua kubu calon kepala desa sehingga kedua kubu pun sepakat untuk berdamai dan melanjutkan proses pemilihan kepala desa Pandau Jaya.

Cukup Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang menyelesaikan konflik. Karna diketahui bahwa kedua belah pihak sama-sama bersalah dalam konflik ini, yakni Firdaus Roza selaku calon Kepala Desa no urut 3 yang melanggar peraturan Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa tentang aturan wilayah kampanye. Dan Kamaluddin Siregar selaku calon Kepala Desa no urut 2 yang mengambil tindakan kekerasan atau main hakim sendiri dalam melakukan tindak protes atas konflik tersebut yang tentunya Kamaluddin Siregar telah melanggar Peraturan Bupati tentang aturan kampanye.

konflik yang terjadi antara kubu Kamaluddin Siregar dengan pak Firdaus roza masih belum terselesaikan, di karnakan masih adanya rasa tidak terima dari kubu Kamaluddin Siregar atas terpilihnya pak Firdaus Roza sebagai Kepala Desa Pandau Jaya. sehingga masih ada rasa tidak puas atau

dendam yang terjadi antara Firdaus Roza dengan kubu Kamaluddin Siregar. Namun pemilihan kepala desa Pandau Jaya tetap berjalan hingga berakhirnya proses pemilihan dan di tetapkannya Firdaus Roza sebagai pemimpin yang sah di Desa Pandau Jaya.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari deskripsi penelitian tentang dinamika konflik dalam pemilihan kepala desa Pandau Jaya tahun 2017 di atas, maka dapat di ambil Kesimpulan dari penelitian ini bahwa :

Berlangsungnya konflik pada pemilihan kepala desa Pandau Jaya itu diawali dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kubu bapak Firdaus Roza terhadap aturan Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa tentang pembagian wilayah kampanye. Calon kepala desa nomor urut 3 Firdaus Roza bersama dengan kubunya melakukan pawai kampanye dengan berkendaraan mobil dan motor mengelilingi desa. Namun saat melakukan pawai mereka juga memasuki daerah kampanye calon kepala desa nomor urut 2 Kamaluddin Siregar di daerah purwosari desa pandau jaya.

Di jalan daerah purwosari tersebut kubu Firdaus Roza bertemu dengan kubu Kamaluddin Siregar yang sedang memberikan bantuan penyemprotan fogging kepada masyarakat sebagai bentuk kampanye calon kepala desa nomor 2 Kamaluddin Siregar terhadap warga daerah purwosari. Beberapa pemuda kubu Kamaluddin Siregar yang melihat kubu Firdaus Roza memasuki wilayah kampanye mereka tersulut emosi dan melakukan tindakan pemberotakan berupa kekerasan dengan menyemprotkan fogging kepada kubu Firdaus Roza.

Merasa terganggu dengan asap fogging yang di semprotkan kepada mereka, beberapa orang dari kubu Firdaus Roza mencoba menghentikan pemuda-pemuda yang menyemprotkan fogging kepada kubu mereka sehingga bentrokan antara kedua kubu tak dapat di elakkan,

kekerasan fisik dan kekerasan verbal terjadi, masing-masing dari kubu saling melemparkan kata-kata kasar berupa cacian dan hinaan.

Melihat kejadian itu Ketua Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yakni Haryanto melakukan pemanggilan terhadap calon kepala desa nomor 3 bapak Firdaus Roza dan calon kepala desa nomor 2 bapak Kamaludin siregar lalu dilakukan mediasi serta musyawarah untuk mencari jalan tengah perdamaian antara kedua calon kepala desa yang berkonflik. Maka diketahuilah bahwa kedua calon kepala desa bersalah. Kubu Firdaus Roza bersalah karna melakukan pelanggaran aturan Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa tentang pembagian wilayah kampanye, dan Kubu Kamaluddin Siregar bersalah karna main hakim sendiri dan melakukan kekerasan dalam melakukan tindak protes atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kubu Firdaus Roza. Maka berdasarkan hal tersebut dapatlah hasil mediasi berupa perdamaian yang di sepakati oleh kedua calon kepala desa, sehingga pemilihan kepala desa pandau jaya dapat dilanjutkan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat di gunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap Konflik yang berlangsung pada Pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 agar tidak terulang pada pemilihan kepala desa Pandau Jaya selanjutnya. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan penambahan jumlah anggota Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang semula hanya ada 5 orang menjadi 7 hingga 10 orang, agar lebih efisien sehingga bisa menciptakan suasana demokrasi yang lebih tertib dan aman pada pemilihan kepala desa berikutnya.

2. Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan berikutnya diharapkan bisa memiliki inovasi baru dalam membuat aturan, agar tidak terulang kembali konflik pada pemilihan kepala desa tahun 2017 dan terciptanya demokrasi yang lebih tertib dan aman.
3. Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang terpilih kedepannya harus lebih tegas dan bijaksana, sehingga mampu menegakkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi, dan menjalankan aturan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara Badan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan warga desa, maka perlu adanya koordinasi, dukungan, dan kerjasama yang saling menguatkan untuk menciptakan demokrasi yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Affandi, Ikhwan, Hakimul. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Efriza. 2012. *Political Explore (Sebuah Kajian Ilmu Politik)*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamarul, Zaman, Rambe. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pruitt, G, Dean. 2004. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teroris*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Jurnal dan Skripsi:

- Amanu, Mohamad. 2015. *politik uang dalam pemilihan kepala desa (studi kasus di desa jatirejo kecamatan banyakan kabupaten kediri)*, Malang Jawa Timur: FISIP Universitas Brawijaya.
- Fantastic, Chevy .2014. *Konflik Politik Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tanjung Pinang: FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Haris, Munawir. 2012. *Potret Partisipasi Politik NU di Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Sorong: Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 02 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Muslimah, Siti. 2016. *Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Susanti, Mardiana, Eka. 2011. *Dampak konflik pilkades (studi kasus di desa ngares kecamatan trenggalek kabupaten trenggalek)*, Jember Jawa Timur: FISIP Universitas Jember.
- Siregar, Syahputra, Saleh. *Konflik politik dalam pemilihan kepala Desa Sayur Mahincat tahun 2011* Jurnal

POLITEIA, volume 06, Nomor 01 Universitas Sumatra Utara Medan.

- Yuningsih, Yani, Neneng. *Jurnal Demokrasi dalam pemilihan kepala desa studi kasus desa dengan Tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi jawa barat tahun 2008-2013* POLITIK, Volume 01, Nomor 02, Universitas Padang.

Undang-Undang:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar.